

Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa 2020

di Lokasi KOMPAK

Respons Desa dalam
Upaya Penanggulangan
Dampak COVID-19



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APB Desa) Tahun 2020
di Lokasi KOMPAK

Respons Desa dalam Upaya
Penanggulangan Dampak COVID-19

**Studi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 di Lokasi KOMPAK:
Respons Desa dalam Upaya Penanggulangan Dampak COVID-19**

ISBN: 978-623-6080-33-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis:

Paramagarjito B. Irtanto

Gregorius D.V. Pattinasarany

Lilik Iswanto

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320 Indonesia

Telepon +62 21 8067 5000 | Faksimile +62 21 3190 3090

KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 merupakan bencana tidak terduga yang memberikan tekanan pada seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Pemerintah desa dituntut agar melakukan berbagai upaya pencegahan penularan serta tetap mendorong ketahanan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, tahun 2020 diwarnai dengan terbitnya berbagai regulasi yang mengatur kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Sejak tahun 2015, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) secara konsisten terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menyikapi dinamika sepanjang tahun 2020, KOMPAK mendukung kerja pemerintah melalui penyelarasan kegiatannya. Di tingkat pusat, KOMPAK memberikan dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penyusunan Pedoman Penanganan Pandemi COVID-19 bagi pemerintah kabupaten dan desa. KOMPAK juga mendampingi pemerintah kabupaten di lokasi dukungan untuk membantu implementasi kebijakan tersebut. Di tingkat desa, berbagai kegiatan unggulan (*flagship*) KOMPAK difokuskan untuk membantu desa menjalankan upaya penanggulangan bencana, seperti penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh desa, pendataan kelompok miskin dan rentan yang terdampak pandemi, serta penguatan mekanisme berbasis masyarakat untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan sosial, serta dukungan teknis bagi aparat desa dalam melakukan perubahan APB Desa untuk Tahun Anggaran (TA) 2020.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong kebijakan berbasis data, KOMPAK melakukan studi APB Desa di lokasi dukungan secara rutin. Hasil Studi APB Desa tahun 2019 menemukan bahwa alokasi belanja desa untuk pendidikan dan kesehatan berangsur meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Desa mulai mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan, seperti layanan administrasi kependudukan, Sistem Informasi Desa (SID), serta pengembangan kapasitas aparatur desa. Kegiatan tersebut merupakan fokus dukungan program KOMPAK. Namun, alokasi anggaran ini menurun selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 memengaruhi kebijakan penganggaran desa utamanya dengan menciptakan kebutuhan penganggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran untuk kegiatan terkait penanggulangan pandemi lainnya.

Kami berharap hasil studi APB Desa tahun 2020 di lokasi KOMPAK ini dapat memberikan gambaran penganggaran desa terutama selama pandemi atau kondisi bencana, selain melengkapi rangkaian studi APB Desa KOMPAK. Semoga temuan dari studi ini dapat memperkaya diskusi mengenai topik terkait serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salam sehat,

Lily Hoo

Director of Performance, KOMPAK

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------------|---|
| ADD | Alokasi Dana Desa |
| Admindak | Administrasi Kependudukan |
| APB Desa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BH-PDRD | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| BLT-DD | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa |
| BUM Desa | Badan Usaha Milik Desa |
| BPD | Badan Permusyawaratan Desa |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| COVID-19 | <i>Coronavirus Disease 2019</i> |
| DAK | Dana Alokasi Khusus |
| DAU | Dana Alokasi Umum |
| DBH | Dana Bagi Hasil |
| DD | Dana Desa |
| DID | Dana Insentif Daerah |
| DJPK | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |
| DTI | Dana Tambahan Infrastruktur |
| DTKS | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial |
| DTU | Dana Transfer Umum |
| Inmendagri | Instruksi Menteri Dalam Negeri |
| Inpres | Instruksi Presiden |
| Kasi | Kepala Seksi |
| Kaur | Kepala Urusan |
| Kemendesa | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| Keppres | Keputusan Presiden |
| K/L | Kementerian/Lembaga |
| KOMPAK | Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan |
| KPM | Keluarga Penerima Manfaat |
| LKPP | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| Musdesus | Musyawah Desa Khusus |
| Musrenbangdes | Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa |
| NTB | Nusa Tenggara Barat |
| OPD | Organisasi Perangkat Daerah |
| Otsus | Otonomi Khusus |
| PADesa | Pendapatan Asli Desa |
| PASH/CRVS | Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (<i>Civil Registration and Vital Statistics</i>) |

| | |
|-------------|---|
| PAUD | Pendidikan Anak Usia Dini |
| PDB | Produk Domestik Bruto |
| PDRB | Produk Domestik Regional Bruto |
| PDTT | Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
| PEKKA | Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga |
| PEN | Pemulihan Ekonomi Nasional |
| PEL | Pengembangan Ekonomi Lokal |
| Permendagri | Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Permendesa | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Perppu | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang |
| Perpres | Peraturan Presiden |
| PKK | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| PKTD | Padat Karya Tunai Desa |
| PMK | Peraturan Menteri Keuangan |
| PODES | Pendataan Potensi Desa |
| Polindes | Pondok Bersalin Desa |
| Poskesdes | Pos Kesehatan Desa |
| Posyandu | Pos Pelayanan Terpadu |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| PPKM Mikro | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro |
| PTPD | Pembina Teknis Pemerintahan Desa |
| PNS | Pegawai Negeri Sipil |
| RAB | Rencana Anggaran Biaya |
| RKPD | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RKP Desa | Rencana Kerja Pemerintah Desa |
| RPJM Desa | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa |
| RT/RW | Rukun Tetangga/Rukun Warga |
| SDGs | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>) |
| SE | Surat Edaran |
| SID | Sistem Informasi Desa |
| SILPA | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
| Siltap | Penghasilan Tetap |
| Siskeudes | Sistem Keuangan Desa |
| SKB | Surat Keputusan Bersama |
| SPP | Surat Permintaan Pembayaran |
| SUSENAS | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| TA | Tahun Anggaran |
| TKDD | Transfer ke Daerah dan Dana Desa |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| UU | Undang-Undang |
| ViPER | <i>Village Public Expenditure Review</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Singkatan | iv |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Gambar | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Kotak | viii |
| | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| | |
| B. Tujuan dan Pertanyaan Studi | 3 |
| | |
| C. Metodologi dan Keterbatasan Studi | 4 |
| | |
| D. COVID-19 dan Kebijakan Penanggulangan Pandemi yang Memengaruhi Anggaran Desa | 7 |
| Perubahan Postur Anggaran Pemerintah | 7 |
| Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) | 12 |
| Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap COVID-19 | 12 |
| | |
| E. Pergeseran Alokasi Belanja Desa untuk Penanggulangan COVID-19 | 15 |
| Gambaran Umum Perkembangan APB Desa Tahun 2020..... | 15 |
| Belanja untuk Fokus Dukungan KOMPAK | 23 |
| Strategi Kebijakan Anggaran Desa | 29 |
| | |
| F. Kesimpulan, Rekomendasi Kebijakan, dan Potensi Studi Lanjutan | 31 |
| Kesimpulan | 31 |
| Rekomendasi Kebijakan | 32 |
| Potensi Studi Lanjutan..... | 33 |
| | |
| Daftar Pustaka | 35 |
| | |
| Lampiran | 37 |
| Lampiran 1 Berbagai Peraturan Mengenai BLT-DD pada Tahun 2020 | 37 |
| Lampiran 2 Beberapa Capaian Indikator Pembangunan Desa (2018–2020) | 39 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1. | Alur Perubahan APB Desa Tahun 2020 | 11 |
| Gambar 2. | Total Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Desa di Indonesia (dalam Triliun Rupiah) | 15 |
| Gambar 3. | Proporsi Belanja Desa terhadap PDRB Kabupaten (dalam Persen)..... | 15 |
| Gambar 4. | Komposisi Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (dalam Triliun Rupiah) | 16 |
| Gambar 5. | Google Trends Index “Dana Desa” | 17 |
| Gambar 6. | 10 Besar Kata Pencarian Terkait DD di Google..... | 17 |
| Gambar 7. | Gambaran APB Desa Perubahan Tahun 2020 di Lokasi KOMPAK (dalam Persen terhadap Total Belanja Desa)..... | 18 |
| Gambar 8. | Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Urusan (dalam Persen)..... | 20 |
| Gambar 9. | Proporsi Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam Persen)..... | 21 |
| Gambar 10. | Proporsi Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Kabupaten dan Klasifikasi Ekonomi dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 (dalam Persen)..... | 21 |
| Gambar 11. | Proporsi Belanja Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak terhadap Total Belanja Desa (dalam Persen)..... | 22 |
| Gambar 12. | Alokasi Anggaran BLT-DD terhadap DD (dalam Persen) | 22 |
| Gambar 13. | Jumlah Desa KOMPAK dengan Layanan Adminduk (2019 dan 2020)..... | 24 |
| Gambar 14. | Rata-Rata Alokasi Belanja Adminduk dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 dan Status Layanan Adminduk di Desa (dalam Rupiah) | 25 |
| Gambar 15. | Rata-Rata Alokasi Belanja Adminduk dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 berdasarkan Provinsi (dalam Rupiah)..... | 25 |
| Gambar 16. | Jumlah Desa KOMPAK yang Memiliki SID (2019 dan 2020)..... | 26 |
| Gambar 17. | Rata-Rata Alokasi Belanja SID dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 dan Keberadaan SID (dalam Rupiah)..... | 26 |
| Gambar 18. | Rata-Rata Alokasi Belanja SID dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 Berdasarkan Provinsi (dalam Rupiah) | 26 |
| Gambar 19. | Waktu Pengesahan APB Desa 2020..... | 27 |
| Gambar 20. | Keterlambatan Pengesahan APB Desa 2020 dan persepsi pendampingan PTPD (dalam Hari) | 27 |
| Gambar 21. | Proporsi Kebijakan Anggaran Desa KOMPAK (dalam Persen) | 29 |
| Gambar 22. | Rata-Rata Defisit Anggaran Desa KOMPAK (dalam Rupiah)..... | 29 |
| Gambar 23. | Rata-Rata Pembiayaan per Desa (dalam Rupiah) | 30 |
| Gambar 24. | Persentase Desa KOMPAK dengan Akses ke Layanan Kesehatan (persen desa) | 39 |
| Gambar 25. | Persentase Desa KOMPAK dengan Akses PAUD (persen desa) | 39 |
| Gambar 26. | Persentase Desa KOMPAK dengan Akses Jalan Aspal/Beton dan Dapat Dilalui Sepanjang Tahun (persen desa)..... | 39 |
| Gambar 27. | Persentase Desa KOMPAK dengan BUM Desa (persen desa)..... | 39 |
| Gambar 28. | Persentase Keluarga dengan Rumah Kumuh di Desa KOMPAK (persen KK di desa)..... | 39 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1. | Rekapitulasi Dokumen APB Desa Tahun 2020 dalam Studi | 5 |
| Tabel 2. | Perubahan APBN 2020..... | 8 |
| Tabel 3. | Lini Masa Keuangan Desa Tahun 2020 | 9 |
| Tabel 4. | Belanja untuk Fokus Dukungan KOMPAK | 24 |
| Tabel 5. | Besaran Siltap Minimal..... | 28 |

DAFTAR KOTAK

| | | |
|----------|--|----|
| Kotak 1. | Implikasi Kebijakan COVID-19 di Desa sekaligus Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020..... | 10 |
| Kotak 2. | Penyelarasan Kegiatan KOMPAK dalam Mendukung Desa Menghadapi COVID-19 | 13 |
| Kotak 3. | Google Trends Index untuk Dana Desa | 16 |
| Kotak 4. | Belanja Desa untuk BLT-DD | 22 |
| Kotak 5. | Pemenuhan Siltap dan Operasional sesuai Ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2019..... | 28 |



LATAR BELAKANG

Lanskap ekonomi berubah di awal tahun 2020 saat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dinyatakan sebagai pandemi. Selain dampak kesehatan, pandemi COVID-19 menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta penurunan permintaan dan konsumsi. Pemerintah di tiap tingkatan berupaya mengimplementasikan kebijakan yang terukur demi memitigasi dampak meluasnya pandemi COVID-19. Selain upaya-upaya pengendalian persebaran penyakit serta penanganan dan pemulihan masyarakat yang terinfeksi, pemerintah juga berupaya melakukan mitigasi untuk mencegah perlambatan kegiatan ekonomi.

Desa berada di garis depan dalam penanggulangan COVID-19 dan berperan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Beberapa hal yang dapat dilakukan desa meliputi: (1) Optimalisasi penanganan pandemi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); (2) Pendataan masyarakat terdampak COVID-19; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan terkait COVID-19; (4) Pengaktifan peran serta seluruh anggota masyarakat desa (aktivasi gotong royong, aktivasi peran pengawasan masyarakat dalam pemantauan lalu lintas warga, aktivasi media komunikasi desa, serta peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan); dan (5) Peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan dampak COVID-19, termasuk melalui asistensi supradesa dari pemerintah kecamatan dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 menegaskan peran penting desa dalam masa penanganan COVID-19. Selain itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) terkait prioritas penggunaan Dana Desa (DD) menjabarkan lebih lanjut cara penggunaan APB Desa untuk penanggulangan COVID-19. Desa didorong agar melakukan perubahan dan/atau membelanjakan APB Desa utamanya untuk menyelenggarakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), penguatan perekonomian desa, dan program jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk pemberian BLT-DD. Selain itu, desa juga berperan untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta melaksanakan kegiatan sesuai kewenangannya. Selama satu tahun pandemi, pemerintah desa dituntut agar responsif dalam mengimplementasikan kebijakan, mematuhi ketentuan regulasi, dan mengelola dinamika pembangunan di desa.

Peran desa dalam penanggulangan pandemi COVID-19 berimplikasi pada alokasi anggaran. Oleh karena itu, KOMPAK perlu mendokumentasikan dan menganalisis APB Desa di lokasi dukungan pada tahun 2020. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengetahui pola pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020, utamanya dalam hal respons fiskal desa untuk menanggapi pandemi COVID-19. Analisis APB Desa penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan KOMPAK dijalankan berdasarkan bukti serta memberikan umpan balik sebagai evaluasi dan pembelajaran program. Studi ini juga merupakan produk pengetahuan terkait penganggaran desa selama kondisi bencana.



► Penyediaan sarana cuci tangan di Kabupaten Jayapura, Papua

Studi ini melengkapi rangkaian studi APB Desa yang rutin dilakukan KOMPAK. KOMPAK dan World Bank (2016) melakukan *Village Public Expenditure Review (ViPER)* untuk 127 desa dukungan KOMPAK di Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk APB Desa Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016. KOMPAK kemudian mengembangkan studi untuk mempelajari pola pendapatan dan belanja desa untuk TA 2019 yang mencakup 272 desa dukungan KOMPAK di 29 kecamatan dan 19 kabupaten wilayah kerja KOMPAK (KOMPAK, 2020a).

Temuan dari rangkaian studi sebelumnya mengindikasikan perubahan pola belanja desa (KOMPAK, 2021). Mayoritas belanja desa dialokasikan untuk Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (termasuk Perumahan dan Permukiman).^{1,2} Secara umum, alokasi belanja untuk urusan tersebut mencapai 85,7 persen (2016) dan 78,1 persen (2019). Selain itu, alokasi belanja desa untuk Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan menunjukkan peningkatan. Proporsi belanja kesehatan desa mencapai 5,5 persen dari total belanja desa pada tahun 2019 atau lebih tinggi 2,5 persen dari tahun 2016. Lebih jauh, proporsi belanja untuk Urusan Pendidikan tampak lebih tinggi di tahun 2019, yakni meningkat sebesar 3,6 persen dari total belanja desa, dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 1,7 persen. Peningkatan belanja untuk beberapa urusan tersebut terjadi akibat adanya pergeseran belanja untuk Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dari 39,6 persen (2016) menjadi 35,2 persen (2019).

Studi ini mencoba untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada APB Desa Tahun 2020, terutama untuk melihat apakah pola yang ditemukan pada studi sebelumnya masih berlanjut selama pandemi. Studi mempelajari alokasi untuk pos belanja yang berubah dan sumber kenaikan alokasi belanja untuk pos yang bersangkutan. Studi memverifikasi apakah belanja desa untuk isu-isu yang didukung KOMPAK tergeser oleh prioritas belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19 pada tahun 2020. Selain itu, studi juga mempelajari penyesuaian anggaran desa akibat penambahan kebutuhan belanja wajib.

Laporan ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian kedua membahas tujuan dan pertanyaan studi. Bagian ketiga menjelaskan metodologi dan keterbatasan studi. Pembahasan dilanjutkan dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun 2020 serta kebijakan penanggulangan pandemi yang memengaruhi APB Desa. Bagian ini juga mengulas singkat penyelarasan kegiatan KOMPAK guna mendukung desa menghadapi COVID-19. Selanjutnya, studi menjawab pertanyaan yang diajukan dengan membahas temuan dari analisis atas data yang dikumpulkan. Bagian penutup mencakup kesimpulan, rekomendasi kebijakan, dan potensi studi lanjutan.

¹ Tipologi Urusan tidak dikenal dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Studi KOMPAK dan World Bank (2016) menggunakan kategori Urusan untuk konsistensi format dokumen keuangan desa yang beragam pada awal berlakunya Undang-Undang (UU) tentang Desa serta untuk menyelaraskan pelaporan keuangan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Studi KOMPAK (2020a) lanjut menggunakan kategori Urusan untuk dapat memberikan perbandingan yang objektif.

² Mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pembangunan/rehabilitasi kantor kepala desa dan infrastruktur desa.

TUJUAN DAN PERTANYAAN STUDI

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengungkap pola pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020, terutama respons fiskal desa dalam menanggapi pandemi COVID-19. Untuk mencapai tujuan studi yang relatif luas, empat pertanyaan diajukan dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana alokasi belanja desa KOMPAK pada tahun 2020 dalam mendukung penanganan pandemi COVID-19?³
2. Bagaimana perubahan alokasi belanja APB Desa Tahun 2020 jika dibandingkan dengan APB Desa Tahun 2019? Terutama untuk:
 - a. Lima Urusan utama: Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
 - b. Isu yang didukung oleh KOMPAK: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Desa (SID), dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
3. Bagaimana komposisi pendapatan desa KOMPAK pada tahun 2020?
 - a. Sejauh mana pemerintah desa bergantung pada transfer, terutama DD dan Alokasi Dana Desa (ADD)?
 - b. Apa saja sumber Pendapatan Asli Desa?
 - c. Apakah desa memiliki Pendapatan Lain-Lain?
4. Apakah desa KOMPAK pada tahun 2020 menjalankan kebijakan anggaran berimbang? Apakah pendapatan desa mengalami surplus atau defisit? Bagaimana komposisi pembiayaan desa KOMPAK pada tahun 2020?



► Pelatihan kader SAIK+,
Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat

³ Analisis hanya dapat dilakukan untuk alokasi belanja BLT-DD, tetapi tidak dapat dilakukan untuk belanja terkait: (1) Desa Siaga/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat desa karena dokumen APB Desa Perubahan tidak memerinci alokasi anggaran untuk belanja tersebut; dokumen APB Desa Perubahan hanya menjelaskan belanja Keadaan Mendesak (yang dikhususkan untuk BLT-DD); (2) Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Desa, mengingat identifikasi terperinci hanya dapat dilakukan dalam RAB; dan (3) Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Kewenangan Desa, mengingat hal ini dapat dijalankan dalam kegiatan terkait lainnya (di luar bidang 5).

METODOLOGI DAN KETERBATASAN STUDI

Studi mengumpulkan dokumen penjabaran APB Desa Perubahan untuk TA 2020 (disebut sebagai Lampiran 1C) yang menyandingkan APB Desa murni dengan APB Desa yang telah mengakomodasi respons desa untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19. Data tersebut dikumpulkan oleh tim KOMPAK di tingkat daerah dan awalnya ditargetkan agar mencakup seluruh wilayah kerja KOMPAK (411 desa yang tersebar di 43 kecamatan, 24 kabupaten, dan 7 provinsi).



► Kegiatan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Sumbawa, NTB

Analisis melakukan agregasi desa berdasarkan provinsi wilayah kerja KOMPAK, tetapi temuan analisis tidak representatif secara statistik untuk provinsi yang bersangkutan. Studi membandingkan hasil analisis data APB Desa tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan normal dan APB Desa Perubahan Tahun 2020 sebagai respons fiskal desa selama pandemi. Studi menyajikan deskripsi statistik APB Desa sekaligus korelasi yang sesuai dengan menggunakan data lainnya dari Pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2020.

Studi membandingkan hasil analisis data APB Desa tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan normal dan APB Desa Perubahan Tahun 2020 sebagai respons fiskal desa selama pandemi. Studi menyajikan deskripsi statistik APB Desa sekaligus korelasi yang sesuai dengan menggunakan data lainnya dari Pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 2020.

Pengumpulan dokumen anggaran berlangsung sejak minggu kedua bulan Agustus 2020 hingga akhir bulan Desember 2020, walaupun studi tidak mendapatkan informasi apakah data yang dikumpulkan merupakan versi terakhir dari APB Desa Perubahan Tahun 2020. Jumlah desa yang disertakan dalam analisis adalah 342 desa dari 411 desa KOMPAK (83 persen). Ini merupakan cakupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah desa dalam studi APB Desa KOMPAK tahun 2019, yang hanya mencakup 272 desa dari 436 desa KOMPAK (62 persen), serta studi APB Desa tahun 2016 yang mencakup 127 desa.⁴ Namun, sampel desa dari Provinsi Papua dan Papua Barat (utamanya dari kampung di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong) masih terbatas. Seluruh dokumen APB Desa yang dianalisis telah menggunakan *chart of account* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.⁵

⁴ Jumlah desa yang didukung KOMPAK menurun dari 436 desa pada tahun 2019 menjadi 411 pada tahun 2020 akibat berkurangnya jumlah kabupaten dan kecamatan yang menjadi lokasi KOMPAK di Papua, sehingga ada 411 desa yang menjadi sasaran studi. Pada semester II tahun 2020, jumlah desa yang didukung KOMPAK bertambah menjadi 496 akibat disetarkannya seluruh desa di kecamatan KOMPAK di Aceh sebagai lokasi.

⁵ Namun demikian, pembersihan data (*data cleaning*) tambahan diperlukan akibat terdapat banyak desa yang keliru memasukkan pos alokasi anggaran dan/atau jumlah anggaran berbeda dengan total anggaran yang tertulis untuk pos belanja terkait. Pemindahan pos belanja yang tertukar perlu dilakukan (misalnya, belanja BLT-DD dimasukkan dalam Keadaan Darurat alih-alih Keadaan Mendesak), serta pos *Unidentified* perlu ditambahkan guna menyeimbangkan jumlah anggaran total. Selain itu, dokumen yang dikumpulkan selama studi memiliki berbagai format (yaitu PDF dari *output program* Siskeudes, foto dalam bentuk PDF dan JPG, dan dokumen Excel) sehingga *data cleaning* tambahan diperlukan demi membakukan format dokumen.

Tabel 1. **Rekapitulasi Dokumen APB Desa Tahun 2020 dalam Studi**

| Lokasi | Jumlah Desa KOMPAK | APB Desa dalam Sampel | Persentase |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Aceh | 18 | 18 | 100% |
| Aceh Barat | 6 | 6 | 100% |
| Bener Meriah | 6 | 6 | 100% |
| Bireuen | 6 | 6 | 100% |
| Jawa Tengah | 33 | 33 | 100% |
| Brebes | 12 | 12 | 100% |
| Pekalongan | 9 | 9 | 100% |
| Pemalang | 12 | 12 | 100% |
| Jawa Timur | 95 | 95 | 100% |
| Bondowoso | 28 | 28 | 100% |
| Lumajang | 20 | 20 | 100% |
| Pacitan | 27 | 27 | 100% |
| Trenggalek | 20 | 20 | 100% |
| NTB | 102 | 100 | 98% |
| Bima | 29 | 27 | 93% |
| Lombok Timur | 40 | 40 | 100% |
| Lombok Utara | 13 | 13 | 100% |
| Sumbawa | 20 | 20 | 100% |
| Sulawesi Selatan | 17 | 17 | 100% |
| Bantaeng | 10 | 10 | 100% |
| Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) | 7 | 7 | 100% |
| Papua Barat | 89 | 36 | 40% |
| Fakfak | 15 | 2 | 13% |
| Kaimana | 17 | 0 | 0% |
| Manokwari Selatan | 34 | 34 | 100% |
| Sorong | 23 | 0 | 0% |
| Papua | 57 | 42 | 74% |
| Asmat | 23 | 23 | 100% |
| Boven Digoel | 5 | 5 | 100% |
| Jayapura | 19 | 11 | 58% |
| Nabire | 10 | 3 | 30% |
| Total | 411 | 342 | 83% |

Studi juga menggunakan data dari pemantauan desa yang rutin dilakukan KOMPAK tiap akhir semester.⁶ Selain itu, studi memanfaatkan beberapa data dari Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjelaskan pola agregat anggaran desa di Indonesia.⁷ Sumber data lainnya yang digunakan dalam studi adalah Google Trends,⁸ yang berguna untuk melihat pola penelusuran internet terkait DD.

Keterbatasan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dimaksudkan untuk mendapat gambaran umum belanja desa dukungan KOMPAK dan tidak dirancang untuk memberikan gambaran yang representatif di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
2. Studi tidak dirancang untuk menunjukkan perbedaan belanja desa yang didukung KOMPAK dengan desa yang tidak didukung KOMPAK.
3. Studi tidak membahas korelasi antara alokasi belanja dan dokumen perencanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
4. Studi tidak membahas kualitas penyusunan anggaran desa (termasuk dalam aspek partisipasi masyarakat, penyusunan, dan pelaporan) serta capaian belanja.
5. Studi tidak ditujukan untuk menjelaskan alokasi belanja per kegiatan untuk jenis Belanja Tidak Terduga.⁹
6. Studi tidak menjelaskan sumber dana untuk tiap pos belanja.
7. Studi tidak mencakup analisis untuk: (i) kegiatan Desa Siaga/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat desa; (ii) program PKTD dan Penguatan Ekonomian Desa; serta (iii) pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan desa.

Selain itu, sejumlah tantangan ditemui dalam pelaksanaan studi, di antaranya:

1. Tidak ada akses ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di tingkat nasional sehingga pengumpulan data dilakukan di tingkat kabupaten dan desa.
2. Perubahan APB Desa yang berlangsung beberapa kali mempersulit pengumpulan data.
3. Pengecekan ulang untuk data APB Desa yang diperoleh dalam format PDF perlu dilakukan demi memastikan konsistensi antara hasil penjumlahan perincian dengan anggaran yang tertulis.
4. *Data cleaning* perlu dilakukan untuk desa yang keliru menempatkan pos alokasi belanja BLT-DD.

⁶ KOMPAK mengadakan survei di 484 desa, 41 kecamatan, dan 23 kabupaten di 7 provinsi yang didukung KOMPAK pada Desember 2020. Ada perbedaan dalam jumlah desa antara acuan yang digunakan studi ini (KOMPAK, 2020b) dengan yang digunakan dalam Survei Desa. Perbedaan ini disebabkan oleh penambahan jumlah desa yang didukung KOMPAK di Aceh pada semester II tahun 2020: seluruh *gampong* (103 *gampong*) di tiga kecamatan yang didukung KOMPAK di Aceh menjadi lokasi KOMPAK (sebelumnya, hanya mencakup 18 *gampong*). Jumlah desa bertambah menjadi 496.

⁷ BPS melakukan survei tahunan untuk Statistik Keuangan Pemerintah Desa, dengan sampel sebanyak 7.418 desa (sekitar 10 persen dari jumlah desa pada tahun 2017). Pemilihan sampel dilakukan secara berlapis di setiap kabupaten/kota sehingga statistik yang dikumpulkan representatif di tingkat tersebut.

⁸ Google Trends menyediakan akses ke penelusuran aktual pada situs web Google, menunjukkan minat pencarian pada topik tertentu yang dapat disaring berdasarkan cakupan wilayah dan kurun waktu tertentu.

⁹ Perincian belanja tidak terduga termasuk dalam laporan pertanggungjawaban, sementara studi ini mengolah informasi dari Lampiran 1C APB Desa Perubahan Tahun 2020.

COVID-19 DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI YANG MEMENGARUHI ANGGARAN DESA

PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN PEMERINTAH

Kasus COVID-19 pertama teridentifikasi di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Meskipun demikian, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret 2020 telah menunjukkan peningkatan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin mencapai 26,14 juta orang, atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia (naik 1,63 juta orang dibandingkan bulan September 2019).¹⁰ Daerah perkotaan terdampak cukup signifikan selama awal pandemi, yakni dengan bertambahnya 1,3 juta orang yang jatuh miskin. Sementara itu, ada 330 ribu orang yang jatuh miskin di daerah perdesaan. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di perdesaan tetap lebih tinggi sebesar 12,82 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan (7,38 persen).



► *Kegiatan pengrajin eceng gondok di Kabupaten Aceh Barat, Aceh*

Pada pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah mulai mengambil sejumlah langkah yang lebih ketat demi mengendalikan pandemi yakni lewat kontrol perbatasan, pembatasan sosial (*social distancing*), dan pembatasan kegiatan ekonomi. Tekanan pada perekonomian Indonesia dan meluasnya pandemi berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin. Pemerintah kemudian meningkatkan belanja sebesar Rp695,2 triliun untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan mendukung perekonomian nasional yang disebut sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN terbagi dalam enam klaster, termasuk klaster Perlindungan Sosial yang mendapatkan pagu Rp230,21 triliun, di antaranya untuk BLT-DD.

Pemerintah pusat kemudian mengubah kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2020 yang turut berdampak pada APB Desa (Tabel 2). Baik dalam perubahan yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 maupun Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pagu Dana Desa untuk tahun 2020 berkurang Rp810 miliar (semula mencapai Rp72 triliun). Hal ini

¹⁰ Garis kemiskinan yang merupakan acuan jumlah minimum untuk memenuhi 2.100 kalori sehari dan kebutuhan nonmakanan pada bulan Maret 2020 adalah Rp454.652 per bulan.

berimbang pada penyesuaian DD yang diterima tiap desa. Selain itu, penurunan pagu juga terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi Rp384 triliun dari semula Rp427 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) juga menurun dari Rp117 triliun pada APBN 2020, menjadi Rp86,4 triliun. Penurunan total Dana Transfer Umum ini berpotensi pada penurunan pagu ADD yang diterima desa karena besarnya ditetapkan minimal 10 persen dari DAU dan DBH kabupaten/kota masing-masing. Besaran penurunan tersebut kemudian bervariasi sesuai dengan kebijakan kabupaten/kota.

Tabel 2. **Perubahan APBN 2020**

| | Besaran Anggaran (dalam triliun rupiah) | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | APBN 2020 | Perpres Nomor 54 Tahun 2020 | Perpres Nomor 72 Tahun 2020 |
| TRANSFER KE DAERAH DAN DD | 856,9 | 762,7 | 763,9 |
| Transfer ke Daerah | 784,9 | 691,5 | 692,7 |
| A. Dana Perimbangan | 747,2 | 657,1 | 653,4 |
| 1. Dana Transfer Umum (DTU) | 544,7 | 474,2 | 470,8 |
| a. DBH | 117,6 | 89,8 | 86,4 |
| b. DAU | 427,1 | 384,4 | 384,4 |
| 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 202,5 | 182,9 | 182,6 |
| a. Fisik | 72,2 | 54,2 | 53,8 |
| b. Nonfisik | 130,3 | 128,8 | 128,8 |
| B. Dana Insentif Daerah (DID) | 15 | 13,5 | 18,5 |
| C. Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan Yogyakarta | 22,7 | 20,9 | 20,9 |
| 1. Dana Otsus | 21,4 | 19,6 | 19,6 |
| a. Papua dan Papua Barat | 8,4 | 7,6 | 7,6 |
| b. Aceh | 8,4 | 7,6 | 7,6 |
| c. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) | 4,7 | 4,4 | 4,4 |
| 2. Dana Keistimewaan Yogyakarta | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| DD | 72 | 71,2 | 71,2 |

Berbagai peraturan secara teknis mengatur realokasi anggaran di tingkat desa. Desa dituntut lincah dan responsif dalam mematuhi kebijakan anggaran tahun 2020, sembari tetap mengikuti berbagai peraturan yang diterbitkan oleh berbagai instansi di waktu yang berbeda-beda (KOMPAK, 2021). Pada tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur besaran minimal penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan untuk aparat desa (termasuk belanja maksimal untuk belanja Siltap dan tunjangan dan kegiatan operasional) mulai berlaku. Dalam menanggapi pandemi, desa perlu mematuhi Permendesa terkait prioritas penggunaan DD (yang mengalami tiga kali perubahan), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan DD yang mengatur pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan DD (mengalami tiga kali perubahan), serta Inmendagri terkait rambu-rambu penatausahaan anggaran desa. Selain itu, bupati/walikota lebih jauh juga mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa dan kebijakan anggaran tertentu di kabupaten/kota. Tabel 3 merangkum lini masa dan kebijakan pada tahun 2020 terkait keuangan desa.

Tabel 3. **Lini Masa Keuangan Desa Tahun 2020¹¹**

| Tanggal | Peristiwa atau Kebijakan Terkait |
|---------------|---|
| 2 Maret 2020 | Indonesia melaporkan dua kasus pertama COVID-19. |
| 11 Maret 2020 | World Health Organization mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. |
| 13 Maret 2020 | Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. |
| 16 Maret 2020 | Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan turunan pertama terkait penyesuaian anggaran untuk COVID-19 yaitu PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID untuk TA 2020 dalam Rangka Penanggulangan COVID-19. |
| 20 Maret 2020 | Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang <i>Refocusing</i> Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. |
| 24 Maret 2020 | Kemendesa menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. |
| 31 Maret 2020 | Pemerintah Pusat menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. |
| 31 Maret 2020 | Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, mengatur salah satunya penambahan belanja dan pembiayaan sebesar Rp405,1 triliun yang belum tercantum dalam APBN 2020. Penambahan belanja tersebut di antaranya untuk: sektor kesehatan (Rp75 triliun), jaring pengaman sosial (Rp110 triliun), perlindungan sektor industri (Rp70,1 triliun), dan penanganan pembiayaan penjaminan serta restrukturisasi industri untuk mendukung Program PEN (Rp150 triliun). |
| 31 Maret 2020 | COVID-19 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. |
| 3 April 2020 | Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Dalam Perpres ini, besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penyesuaian menjadi Rp762,7 triliun dari sebelumnya Rp856,9 triliun pada APBN 2020. |
| 9 April 2020 | Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. |
| 13 April 2020 | COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020. |
| 14 April 2020 | Kemendesa menerbitkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Pemendesa ini mengatur pemberian BLT-DD selama 3 bulan sejak April 2020 dengan skema penyaluran nontunai. |
| 16 April 2020 | Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 35/PMK-07/2020 tentang TKDD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. |
| 20 April 2020 | Melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2020, Kementerian Keuangan mengatur perubahan pengelolaan DD, salah satunya penyesuaian mekanisme penyaluran DD. |
| 21 April 2020 | Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui APB Desa. |
| 24 April 2020 | Kemendesa menerbitkan SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD. |
| 30 April 2020 | Kemendesa mengeluarkan SE Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Perubahan SE Nomor 8 Tahun 2020 yang memperluas pendataan agar mencakup keluarga yang berhak mendapatkan manfaat jaring pengaman sosial, baik yang telah maupun belum menerima manfaat. |

¹¹ Tabel ini hanya memberikan rangkuman referensi lini masa dan tidak mencakup seluruh kejadian atau kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

| Tanggal | Peristiwa atau Kebijakan Terkait |
|-------------------|---|
| 18 Mei 2020 | Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. |
| 19 Mei 2020 | Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 50/PMK-07/2020 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. |
| 16 Juni 2020 | Kemendesa kembali mengubah prioritas penggunaan DD tahun 2020 melalui Permendesa Nomor 7 Tahun 2020. Perpanjangan penyaluran BLT-DD dilakukan untuk 3 bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September) sebesar Rp300 ribu per bulan per keluarga. Penyaluran dilakukan secara nontunai maupun tunai. |
| 25 Juni 2020 | Pemerintah kembali menyesuaikan besaran APBN 2020 melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. |
| 2 Juli 2020 | Kemendesa menerbitkan Keputusan Kemendesa Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. |
| 20 Juli 2020 | Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. |
| 27 Juli 2020 | Kemendesa menerbitkan SE Nomor 15 Tahun 2020 tentang PKTD dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui BUM Desa. |
| 15 September 2020 | Kemendesa menerbitkan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. |
| 30 September 2020 | Kemendesa kembali mengubah prioritas penggunaan DD tahun 2020 melalui Permendesa Nomor 14 Tahun 2020. Perpanjangan BLT-DD sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp300 ribu per bulan per keluarga dengan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengikuti daftar KPM sebelumnya atau diubah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). |
| 14 Oktober 2020 | Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. |

Kotak 1. **Implikasi Kebijakan COVID-19 di Desa sekaligus Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2020**


Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 mengatur secara terperinci mekanisme perubahan RKP Desa dan APB Desa untuk merespons COVID-19 (Gambar 1). Desa perlu meninjau kembali APB Desa Tahun 2020 guna menentukan apakah APB Desa tersebut perlu diubah untuk mengakomodasi kegiatan penanggulangan dampak COVID-19 dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat sesuai kewenangan lokal berskala desa.

Desa dengan alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan Bidang 5 (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak) dapat langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) terkait dapat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan lewat Belanja Tidak Terduga yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Kaur keuangan dapat mencairkan dana lewat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur terkait.

Desa yang belum mengalokasikan anggaran atau yang jumlah anggarannya tidak mencukupi untuk kegiatan Bidang 5 perlu mengubah RKP Desa dan/atau APB Desa. Perubahan tersebut dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Khusus yang melibatkan pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Desa terkait, dan camat. Perubahan melalui Musrenbangdes khusus tersebut tidak memerlukan evaluasi dari bupati/walikota mengingat asistensi intensif telah diberikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, dan/atau PTPD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak dilakukan dalam rapat kerja pemerintah desa bersama BPD paling lambat satu bulan pascapelaksanaan. Kepala desa kemudian melaporkan Belanja Tidak Terduga tersebut kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah penetapan keputusan kepala desa.

Gambar 1. Alur Perubahan APB Desa Tahun 2020



Sumber: Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai salah satu program dalam Kluster Perlindungan Sosial dalam program PEN mendapatkan pagu Rp31,8 triliun dengan realisasi akhir tahun 2020 mencapai Rp23,74 triliun.¹² Desa memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-DD.¹³ Sanksi bagi desa yang tidak melakukan kegiatan BLT-DD adalah penghentian penyaluran DD tahap ketiga tahun berjalan atau pemotongan setengah dari DD tahap kedua tahun selanjutnya untuk desa dengan status mandiri. Pada awalnya, besaran maksimal alokasi BLT-DD terhadap DD ditetapkan berjenjang sesuai besaran DD yang diterima.¹⁴ Namun, pemerintah pusat lalu melakukan relaksasi dan tidak lagi mengatur besaran alokasi BLT-DD maksimal.¹⁵ Alokasi anggaran untuk BLT-DD dicatatkan sebagai Belanja Tidak Terduga di Subbidang Keadaan Mendesak dan bersifat bebas pajak.¹⁶

Program BLT-DD diselenggarakan selama sembilan bulan pada tahun 2020. Besaran yang diterima oleh KPM masing-masing adalah Rp600 ribu per bulan untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 dengan skema penyaluran nontunai.¹⁷ Sedangkan selama enam bulan berikutnya, KPM menerima Rp300 ribu setiap bulannya dengan skema penyaluran nontunai dan tunai.¹⁸ Daftar KPM BLT-DD dapat mengikuti daftar KPM sebelumnya atau diubah melalui Musdesus. Program BLT-DD kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp14,4 triliun; KPM masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.

KPM BLT-DD adalah keluarga miskin yang masuk ke dalam DTKS maupun yang belum. Anggota masyarakat miskin yang belum terdata dalam DTKS dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan manfaat, antara lain: (i) tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Nontunai atau Kartu Prakerja; (ii) kehilangan mata pencaharian sehingga tidak memiliki cadangan ekonomi untuk bertahan hidup dalam tiga bulan ke depan; atau (iii) memiliki anggota keluarga yang sakit kronis. Pendataan penerima manfaat diluar DTKS melalui Musdesus ini dilakukan untuk meminimalkan *exclusion error* dan penyaluran bantuan yang tumpang-tindih. BLT-DD pada tahun 2020 tersebut menysasar 7,95 juta keluarga.

PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) DAN DESA TANGGAP COVID-19

Modalitas perlindungan sosial di tingkat desa lainnya adalah PKTD. PKTD ini ditegaskan dalam SE Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, yang menentukan pola penyelenggaraan PKTD melalui pengelolaan swakelola. Pekerja yang diprioritaskan terlibat dalam PKTD adalah anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja dilakukan setiap hari. Pagu PKTD adalah sebesar Rp36,4 triliun dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 5,2 juta orang. Data Kemendesa menunjukkan bahwa sekitar 26 persen dari keseluruhan dana PKTD yang cair digunakan sebagai belanja upah.

¹² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalikan-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-desa/> (diakses tanggal 5 Juli 2021)

¹³ Sesuai dengan PMK Nomor 40/PMK.07/2020. Peraturan ini kemudian mengalami dua kali perubahan, yaitu: PMK Nomor 50/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 156/PMK.07/2020.

¹⁴ Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 40/PMK.07/2020.

¹⁵ PMK Nomor 50/PMK.07/2020.

¹⁶ Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020.

¹⁷ Permendesa Nomor 6 Tahun 2020.

¹⁸ Permendesa Nomor 7 Tahun 2020 dan Permendesa Nomor 14 Tahun 2020.

Kemendesa melaporkan bahwa Rp3,1 triliun rupiah (4 persen) dari DD yang disalurkan pada tahun 2020 digunakan untuk kegiatan Desa Tanggap COVID-19. Lebih dari 75 persen desa melaporkan penggunaan anggaran kegiatan ini untuk mengadakan sosialisasi hidup sehat, menyediakan tempat cuci tangan, mengadakan penyemprotan disinfektan, serta mendirikan pos relawan Desa Lawan COVID-19. Selain itu, 68 persen desa melakukan pendataan pendatang, 50 persen desa melakukan pendataan masyarakat rentan sakit, dan 28 persen membangun tempat isolasi.

Seluruh program yang dilakukan di tingkat desa ditujukan untuk melengkapi upaya penanggulangan dampak COVID-19 oleh berbagai tingkatan pemerintah lainnya. Namun demikian, kontraksi ekonomi, melambatnya konsumsi rumah tangga, dan meningkatnya tingkat pengangguran masih memberikan *net effect* signifikan bagi kemiskinan di Indonesia selama tahun 2020. Data SUSENAS bulan September 2020 menunjukkan 27,6 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan 1 dari 10 penduduk, atau meningkat 0,97 persen dari tahun sebelumnya.

Pemerintah mengklaim bahwa peningkatan pengeluaran untuk perlindungan sosial tersebut telah mencegah lebih dari 5 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan.¹⁹ Terdapat indikasi bahwa belanja pemerintah untuk berbagai program perlindungan sosial mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk di perdesaan. Distribusi konsumsi masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah di perdesaan pada bulan September 2020 adalah sebesar 20,89 persen, atau meningkat dari 20,66 persen di tahun sebelumnya.

Kotak 2. **Penyelarasan Kegiatan KOMPAK dalam Mendukung Desa Menghadapi COVID-19**

KOMPAK melakukan penyelarasan kegiatan pada tahun 2020 untuk mendukung pemerintah menghadapi pandemi. Di tingkat nasional, KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam penyusunan Pedoman Penanganan Pandemi COVID-19 bagi pemerintah kabupaten dan desa. Sebagai contoh, KOMPAK membantu penyusunan kebijakan nasional terkait BLT-DD dan pelaksanaannya di wilayah kerja KOMPAK.

Di tingkat desa, KOMPAK memfasilitasi pemerintah desa agar dapat menyediakan data yang tepat dan akurat terkait masyarakat miskin dan rentan. Daftar penerima manfaat tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pembaruan DTKS. KOMPAK mendukung desa agar secara aktif memaksimalkan identifikasi dan pendataan kelompok miskin dan rentan lewat perluasan layanan penjangkauan pencatatan sipil serta pembangunan mekanisme berbasis masyarakat untuk verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial di desa. KOMPAK turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pencairan BLT-DD. Selain itu, KOMPAK memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada aparat desa terkait perubahan APB Desa 2020.

| Program Flagship | Kegiatan Terpilih (Terkait Desa) |
|---|---|
| Pengelolaan Keuangan Publik | Mendukung pemerintah kabupaten dalam perubahan APBD Tahun 2020 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Tanggap COVID-19. |
| Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan teknis kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dalam koordinasi pengumpulan data masyarakat miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. • Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa dalam pembaruan (<i>updating</i>) data kelompok miskin dan rentan (termasuk pembaruan di SID dan penerbitan daftar penerima bantuan). • Melakukan pelatihan untuk fasilitator Adminduk desa terkait identifikasi dan pengumpulan data kelompok rentan terdampak COVID-19. |

¹⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pen-2020-selamatkan-5-juta-orang-menjadi-kelompok-miskin-baru/> (diakses tanggal 4 Mei 2021).

| Program Flagship | Kegiatan Terpilih (Terkait Desa) |
|------------------------------|--|
| Penguatan Kecamatan dan Desa | <p>Memperkuat peran dan kapasitas aparat kecamatan dan desa terkait perubahan dan penganggaran APB Desa untuk penanganan COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dukungan teknis kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan dan menerbitkan peraturan terkait perubahan APB Desa, mengembangkan panduan untuk camat mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa, serta mengembangkan panduan untuk PTPD terkait asistensi penyusunan APB Desa Perubahan Tahun 2020 dan fasilitasi penyaluran BLT-DD. • Memberikan dukungan teknis kepada camat dan PTPD untuk mendukung desa menjalankan kebijakan penanggulangan dampak COVID-19 (melakukan perubahan APB Desa, menyalurkan BLT-DD, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi anggaran dandaftar penerima manfaat, serta penyediaan mekanisme umpan balik). |
| SID | Meningkatkan pengumpulan dan penggunaan data kelompok rentan dalam SID untuk mewujudkan respons kebijakan COVID-19 yang lebih tepat sasaran. |
| Akuntabilitas Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pedoman bersama Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri bagi BPD terkait pemantauan kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa yang bersumber dari APB Desa. • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 dan partisipasi masyarakat dalam mengawal kegiatan yang didanai APB Desa dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan teknis kepada aparat desa, BPD, dan masyarakat desa dalam menggunakan pedoman serta mekanisme pengaduan masyarakat. - Membagikan informasi dan menyelenggarakan pencegahan penularan COVID-19 serta mendukung pemerintah desa menyalurkan bantuan sosial melalui jaringan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). - Memberikan dukungan kepada pemerintah kecamatan dan desa dalam mendistribusikan materi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan terkait respons COVID-19 di Papua dan Papua Barat. |
| Keperantaraan Pasar | Memperkuat peran BUM Desa dalam mendorong terwujudnya ketahanan perekonomian desa. |
| <i>Cross-Cutting</i> | Memastikan penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan menerima layanan yang memadai dalam upaya penanggulangan COVID-19. |


PERGESERAN ALOKASI BELANJA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN APB DESA TAHUN 2020

Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa tahun 2020 menunjukkan total belanja desa di Indonesia mencapai Rp118,6 triliun (Gambar 2). Jumlah tersebut meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan total belanja desa tahun 2014. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya sumber daya fiskal di desa, terutama yang bersumber dari DD dan ADD. Jumlah pendapatan pemerintah desa di Indonesia mencapai Rp119,6 triliun pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, jumlah pendapatan tersebut turun 0,36 persen, sedangkan jumlah belanja naik 4,3 persen.

APB Desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting, diukur dari rasio belanja desa terhadap ukuran ekonomi. Rasio belanja desa di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 0,77 persen dari PDB. Di tingkat kabupaten, proporsi belanja desa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bervariasi. Hampir seluruh kabupaten KOMPAK memiliki proporsi belanja desa terhadap PDRB yang lebih besar daripada rata-rata nasional (Gambar 3).


Gambar 2. Total Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Desa di Indonesia (dalam Triliun Rupiah)*



* Data untuk tahun 2020 merupakan anggaran, sedangkan data tahun sebelumnya menggunakan realisasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa (BPS, 2020) dan LKPP; diolah KOMPAK

Gambar 3. Proporsi Belanja Desa terhadap PDRB Kabupaten (dalam Persen)*




* Data untuk desa di Kabupaten Nabire tidak tersedia.

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa (BPS, 2020) dan LKPP; diolah KOMPAK

Secara nasional, sumber pendapatan desa pada tahun 2020 didominasi oleh transfer yang menjadi perpanjangan tangan kebijakan pemerintah pusat (dan daerah) terutama selama pandemi (Gambar 4).²⁰ Kementerian Keuangan melaporkan peningkatan realisasi penyaluran DD pada tahun 2020 yang mencapai Rp71,1 triliun (99,9 persen dari pagu APBN menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Jumlah tersebut naik dari Rp69,8 triliun atau 99,7 persen dari pagu pada tahun 2019. ADD mengalami kenaikan sebesar Rp0,03 triliun, walaupun jumlah DAU dan DBH yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia turun sebesar Rp6,4 triliun (BPS, 2021). Peningkatan ADD dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi besaran ADD sebesar minimal 10 persen dari penerimaan DAU dan DBH. Desa juga mencatatkan kenaikan penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BH-PDRD) sebesar Rp0,13 triliun. Namun demikian, bantuan keuangan yang diterima desa baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota menurun sebesar Rp1,7 triliun.

Gambar 4. **Komposisi Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (dalam Triliun Rupiah)**



* Data 2020 adalah anggaran; angka DD tiap tahun menggunakan data realisasi dalam LKPP.

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa (BPS, 2020)


Di sisi lain, peran Pendapatan Asli Desa terus menurun (dalam nominal maupun persentase terhadap APB Desa) seiring meningkatnya pendapatan desa dari transfer. Pada tahun 2014 sebelum implementasi UU Desa, desa menghasilkan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp4,2 triliun atau 16 persen dari total pendapatan desa. Jumlah tersebut terus turun dan hanya mencapai Rp3 triliun (2,5 persen dari total pendapatan desa) pada tahun 2020. Studi mendalam diperlukan untuk mengonfirmasi apakah peningkatan transfer yang signifikan pascaimplementasi UU Desa turut berkontribusi pada penurunan upaya pemerintah desa menggali potensi Pendapatan Asli Desa dan/atau adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi penurunan tersebut.

Kotak 3. **Google Trends Index untuk Dana Desa**

Tren penelusuran Dana Desa pada Google tahun 2020 menunjukkan pola berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Gambar 5). Jika pada tahun 2019 sebagai acuan normal, pola pencairan terkait DD mengalami kenaikan selama periode pencairan DD dan tutup TA, minat penelusuran DD pada tahun 2020 paling tinggi tampak dari bulan April hingga Juni. Periode ini bertepatan dengan terbitnya kebijakan untuk *refocusing* APB Desa dan BLT-DD. Masa-masa awal pandemi tersebut diwarnai oleh berbagai peraturan yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pelaksanaan anggaran desa menimbulkan kebingungan di tingkat desa. Selain itu, sepuluh besar kata kunci pencarian terkait DD di Google juga mengalami perubahan pola pencarian. Dibandingkan kata pencarian tahun 2019 yang lebih beragam, empat kata pencarian teratas untuk DD selama tahun 2020 erat kaitannya dengan BLT-DD (Gambar 6).

²⁰ Perhitungan pendapatan desa seluruh Indonesia menggabungkan dua sumber data yang berbeda, yaitu Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh BPS dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan total pendapatan seluruh desa di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp117,6 triliun (jumlah DD sebanyak Rp69,1 triliun), sedangkan jumlah DD tercatat Rp71,1 triliun pada LKPP.

Gambar 5. Google Trends Index “Dana Desa”*



* Angka mewakili minat penelusuran populer terhadap titik tertinggi dari istilah untuk wilayah dan waktu tertentu. Nilai 100 adalah puncak popularitas untuk istilah tersebut. Nilai 50 berarti istilah tersebut cukup populer. Skor 0 berarti tidak ada cukup data untuk istilah terkait.

Gambar 6. 10 Besar Kata Pencarian Terkait DD di Google

| 2019 | | 2020 | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. dana desa 2019 | 6. dana desa adalah | 1. blt dana desa | 6. pengelolaan dana desa |
| 2. alokasi dana desa | 7. korupsi dana desa | 2. dana desa 2020 | 7. penerima blt dana desa |
| 3. penggunaan dana desa | 8. dana desa 2020 | 3. bantuan dana desa | 8. dana desa untuk covid |
| 4. dana desa 2018 | 9. dana desa tahun 2019 | 4. anggaran dana desa | 9. pencairan dana desa 2020 |
| 5. anggaran dana desa | 10. pajak dana desa | 5. alokasi dana desa | 10. anggaran dana desa 2020 |


Sumber: Google; diolah KOMPAK

Gambar 7 menunjukkan gambaran umum pendapatan dan belanja desa KOMPAK dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020.²¹ Penerimaan desa KOMPAK yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa mencapai kurang dari 2 persen, atau naik dari 1 persen pada tahun 2019. Proporsi DD tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 61 persen, sedangkan kontribusi ADD sedikit menurun terhadap pendapatan desa. Proporsi pendapatan desa dari bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 4 persen. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mencapai 2,5 persen, atau meningkat dari 2 persen di tahun 2019.


Di sisi belanja, pengeluaran terbesar dilakukan untuk Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, terutama untuk penyediaan Siltap, tunjangan, dan biaya operasional pemerintah desa. Seperempat pengeluaran total belanja desa digunakan untuk Urusan Lainnya dan menjadi belanja kedua terbesar (pada studi-studi terdahulu, belanja terkait kegiatan ini tidak signifikan). Belanja untuk urusan ini mencakup BLT-DD (Keadaan Mendesak) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan dampak COVID-19. Belanja ketiga terbesar adalah untuk Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni sebesar 21 persen terhadap total belanja desa.

²¹ Persentase komponen pendapatan pada Gambar 7 dihitung terhadap total belanja desa. Karena total pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar 98,4 persen dari total belanja, persentase komponen pendapatan terhadap total pendapatan sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan persentase terhadap total belanja (sebagai contoh, rata-rata besaran DD yang diterima oleh desa KOMPAK adalah sebesar 59,9 persen dari total belanja atau 60,9 persen dari total pendapatan). Perhitungan pendapatan di bagian lainnya adalah berdasarkan total pendapatan sehingga persentase yang tertulis tidak sama dengan yang tertulis pada Gambar 7, meskipun besaran keduanya tidak terpaut jauh.

Gambar 7. **Gambaran APB Desa Perubahan Tahun 2020 di Lokasi KOMPAK (dalam Persen terhadap Total Belanja Desa)**




n=328



Jika dibandingkan dengan temuan dari studi APB Desa di lokasi KOMPAK pada tahun-tahun sebelumnya, tampak indikasi perubahan alokasi belanja desa, di antaranya:

- Sebelum pandemi COVID-19, tiga belanja yang mendapatkan alokasi terbesar dalam APB Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Perumahan dan Permukiman. Namun, pada APB Desa Perubahan Tahun 2020, belanja lainnya (untuk BLT-DD dan Penanggulangan COVID-19) mendapatkan alokasi sebesar 24 persen dari total anggaran desa dan menjadi belanja kedua terbesar setelah Penyelenggaraan Pemerintahan (33 persen). Alokasi belanja untuk Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 adalah sebesar 21 persen.
- Alokasi belanja desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan cenderung menurun dari 40-42 persen dari total belanja desa (KOMPAK dan World Bank, 2016) menjadi 39 persen (World Bank, 2019), 35 persen untuk TA 2019 (KOMPAK, 2020) dan mencapai 33 persen pada APB Desa Perubahan Tahun 2020.
- Alokasi belanja untuk Pendidikan dan Kesehatan berangsur meningkat antara tahun 2015 dan 2019. Pola ini stagnan pada tahun 2020. Proporsi belanja Kesehatan mencapai 5,5 persen dari total belanja desa tahun 2019, atau lebih tinggi dari 2,5 persen pada tahun 2015. Demikian pula, proporsi belanja untuk Pendidikan tampak lebih tinggi pada tahun 2019 (3,6 persen dari total belanja desa) dibandingkan dengan tahun 2015 (1,7 persen). Namun demikian, pada tahun 2020, proporsi belanja desa untuk Pendidikan kembali turun menjadi 2,4 persen dari total anggaran desa, sedangkan untuk Kesehatan turun menjadi 5 persen.²²
- Belanja untuk Urusan Lainnya (berkaitan dengan BLT-DD dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa) yang mendapatkan alokasi sebesar 24 persen pada 2020, tampak menekan belanja desa. *Refocusing* anggaran desa sebagian besar bersumber dari alokasi belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meski demikian, pengurangan belanja juga terlihat untuk sejumlah Urusan lain (Gambar 8).

Gambar 8. Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Urusan (dalam Persen)



* Penyelenggaraan Pemerintahan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pembangunan/rehabilitasi kantor kepala desa.

** Urusan Perumahan dan Permukiman untuk studi KOMPAK dan World Bank tahun 2016 digabung dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

*** Merupakan agregasi dari: pertanian dan peternakan; dukungan penanaman modal; koperasi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); perdagangan dan perindustrian; serta kelautan dan perikanan. Agregasi ini menggambarkan dukungan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal. Untuk studi World Bank (2019) serta KOMPAK dan World Bank (2016), Urusan terkait pengembangan ekonomi lokal dibagi menjadi 2: Ekonomi dan Pertanian.


**** Merupakan penggabungan dari kegiatan sosial dan kebudayaan.

Sumber: KOMPAK (2020); World Bank (2019); KOMPAK dan World Bank (2016)

²² Tidak menutup kemungkinan ada belanja Kesehatan yang masuk ke belanja kegiatan penanggulangan bencana. Namun demikian, belanja untuk kegiatan tersebut tidak dapat dianalisis karena informasi dalam dokumen anggaran yang diperlukan tidak tersedia.


Pola ini juga dikonfirmasi melalui proporsi belanja desa KOMPAK berdasarkan klasifikasi ekonomi (Gambar 9). Alokasi untuk Belanja Tidak Terduga meningkat signifikan, bersumber dari penurunan alokasi Belanja Modal serta Barang dan Jasa. Belanja Modal yang sebelumnya mencapai 41 persen dari total APB Desa, turun menjadi 32 persen pada APB Desa Perubahan Tahun 2020. Belanja Tidak Terduga yang sebelumnya tidak signifikan, melonjak menjadi 17 persen dari total APB Desa. Belanja desa berdasarkan klasifikasi ekonomi ini berbeda antarkabupaten (Gambar 10).

Gambar 9. Proporsi Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (dalam Persen)



n=328

Gambar 10. Proporsi Belanja Desa KOMPAK berdasarkan Kabupaten dan Klasifikasi Ekonomi dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 (dalam Persen)



n=328


Kotak 4. Belanja Desa untuk BLT-DD

Perubahan pola alokasi belanja desa KOMPAK ini disebabkan oleh bergesernya belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 menjabarkan cara pengalokasian anggaran untuk kegiatan terkait Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Desa KOMPAK mengalokasikan anggaran untuk kegiatan belanja Penanggulangan Bencana pada APB Desa Perubahan Tahun 2020 sebanyak 3,6 persen dari total belanja desa, atau naik dari 1,2 persen dari APB Desa Murni Tahun 2020. Belanja-belanja pada pos anggaran ini dimaksudkan untuk membiayai berbagai kegiatan sesuai kewenangan desa, misalnya: pembentukan pos desa, sterilisasi fasilitas umum, pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi, penyediaan alat pelindung diri, pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik, dan sebagainya. Belanja Kegiatan Darurat juga meningkat menjadi 1,6 persen.²³ Peningkatan signifikan terjadi pada alokasi untuk Kegiatan Mendesak, dari 4,4 persen menjadi 15,2 persen pada APB Desa Perubahan Tahun 2020. Belanja untuk kegiatan ini dipastikan digunakan untuk BLT-DD.

Peraturan-peraturan yang diterbitkan berbagai kementerian mengatur secara terperinci tata kelola dan pelaksanaan belanja desa untuk BLT-DD (Lihat Lampiran 1). Peraturan tersebut memberikan rambu-rambu tentang: kewajiban desa untuk menganggarkan BLT-DD, sanksi jika desa tidak mengalokasikan anggaran, tata kelola dan pertanggungjawaban, kriteria penerima, pendataan, nominal bantuan, periode, mekanisme penyaluran, serta alokasi anggaran maksimal. Ketentuan-ketentuan tersebut beberapa kali mengalami perubahan (terutama pada semester pertama 2020) sehingga desa perlu mengakomodasi perubahan tersebut dalam anggarannya.


Secara rata-rata di desa KOMPAK, alokasi anggaran untuk BLT-DD adalah sebesar 30 persen terhadap DD. Kendati demikian, besaran ini bervariasi antarlokasi (Gambar 12). Lebih dari 45 persen DD di desa yang didukung KOMPAK di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kepulauan dan Brebes disalurkan untuk BLT-DD.

Gambar 11. Proporsi Belanja Desa untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak terhadap Total Belanja Desa (dalam Persen)



n=328

Gambar 12. Alokasi Anggaran BLT-DD terhadap DD (dalam Persen)



n=285

²³ Belanja Kegiatan Darurat dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan pelayanan dasar masyarakat akibat kerusakan dan/atau ancaman mangkraknya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga.

BELANJA UNTUK FOKUS DUKUNGAN KOMPAK

Pandemi COVID-19 turut memengaruhi alokasi belanja desa untuk fokus dukungan KOMPAK (Tabel 4). Alokasi untuk belanja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, PEL, Pendidikan, dan Kesehatan mengalami penurunan. Alokasi belanja desa untuk Kesehatan di tahun 2020 adalah sebesar Rp103 juta, atau 5 persen terhadap keseluruhan belanja desa. Besaran ini turun 5 persen dibandingkan belanja Kesehatan pada tahun 2019. Namun demikian, perlu dicatat bahwa jumlah alokasi belanja Kesehatan mungkin lebih besar dikarenakan adanya alokasi belanja terkait Kesehatan pada belanja Kegiatan Darurat yang tidak dijelaskan dalam studi ini.



► *Pelatihan Sistem Informasi Gampong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh*

Belanja lainnya yang mengalami penurunan cukup dalam adalah belanja untuk Pendidikan, Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, serta terkait dengan Pengembangan Ekonomi Lokal. Desa menganggarkan Rp51 juta atau 2,4 persen dari total APB Desa Tahun 2020 untuk Pendidikan. Besaran ini turun 30 persen dibandingkan tahun 2019. Alokasi belanja untuk Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Pembangunan Ekonomi Lokal turun sebesar 64 persen dan 38 persen dibandingkan alokasi tahun 2019. Apabila penurunan ini terjadi secara terus-menerus, kualitas

capaian pembangunan untuk sektor yang dikompensasi dikhawatirkan akan menurun. Penyediaan layanan dasar di desa akan bergantung pada ketersediaan dana dan prioritasasi dalam APB Desa. Namun, beberapa indikator terkait dengan pembangunan di desa KOMPAK masih belum terdampak secara negatif pada tahun 2020 (Lihat Lampiran 2).


Di sisi lain, beberapa fokus dukungan KOMPAK di desa mengalami peningkatan alokasi anggaran, yaitu untuk Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH) dan SID. Alokasi belanja desa untuk PASH meningkat 2 persen dibandingkan tahun 2019, sedangkan belanja untuk SID meningkat 11 persen. Sehingga dalam TA 2020, rata-rata belanja untuk PASH di desa KOMPAK adalah sebesar Rp4,1 juta dan belanja untuk SID mencapai Rp8,6 juta.

Tabel 4. **Belanja untuk Fokus Dukungan KOMPAK²⁴**

| | 2019 | | 2020 | |
|--|-----------------|--|-----------------|--|
| | Belanja Nominal | Persentase Terhadap Total Belanja Desa | Belanja Nominal | Persentase Terhadap Total Belanja Desa |
| Kesehatan | Rp109 juta | 5,5 persen | Rp103 juta | 5 persen |
| Pendidikan | Rp72 juta | 3,6 persen | Rp51 juta | 2,4 persen |
| Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati | Rp4 juta | 0,2 persen | Rp4,1 juta | 0,2 persen |
| Sistem Informasi Desa | Rp7,7 juta | 0,4 persen | Rp8,6 juta | 0,4 persen |
| Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | Rp28,5 juta | 1,4 persen | Rp10,1 juta | 0,5 persen |
| Pengembangan Ekonomi Lokal (di luar penyertaan modal) | Rp102 juta | 5,2 persen | Rp63,1 juta | 3 persen |

Jumlah desa yang didukung KOMPAK yang memiliki layanan Adminduk tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah desa dengan layanan Adminduk (baik yang memiliki fasilitator PASH maupun mendayagunakan aparat desa) adalah 283 desa pada tahun 2019, dan 268 desa pada tahun 2020. Namun demikian, ada 35 desa yang sempat memiliki layanan Adminduk pada tahun 2019 tak lagi memiliki layanan tersebut pada tahun 2020.

Gambar 13. **Jumlah Desa KOMPAK dengan Layanan Adminduk (2019 dan 2020)**



n=411


Sumber: Survei Desa KOMPAK

²⁴ Jumlah desa dalam analisis pada tahun 2019 adalah 272 desa dan pada tahun 2020 sebanyak 328 desa. Berikut perhitungan jumlah belanja untuk fokus dukungan KOMPAK:

- Jumlah belanja untuk Kesehatan dan Pendidikan dimaksudkan untuk seluruh kegiatan di bawah kedua Subbidang tersebut.
- Belanja untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dimaksudkan untuk kegiatan: pelayanan administrasi umum dan kependudukan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan catatan sipil, serta belanja lain-lain terkait kegiatan administrasi kependudukan.
- Belanja SID dimaksudkan untuk kegiatan pengembangan SID dalam Subbidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, dan Keuangan dan Pelaporan.
- Belanja Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dimaksudkan untuk kegiatan di bawah Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (termasuk untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD).
- Belanja Pengembangan Ekonomi Lokal dimaksudkan untuk kegiatan di bawah Subbidang: Pertanian dan Peternakan, Dukungan Penanaman Modal, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, serta Kelautan dan Perikanan. Jumlah ini di luar penyertaan modal desa pada pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

Analisis menunjukkan bahwa desa KOMPAK yang memiliki layanan Adminduk mengalokasikan belanja desa untuk Adminduk yang lebih tinggi (Gambar 14). Untuk desa yang tidak memiliki layanan Adminduk di desa, alokasi belanja desa untuk kegiatan tersebut lebih sedikit. Namun, selisih alokasi belanja tersebut mencerminkan “ongkos” pengurusan dokumen Adminduk yang ditanggung oleh masyarakat desa (*out-of-pocket costs*). Belanja untuk Adminduk desa bervariasi, dengan desa KOMPAK di NTB mengalokasikan belanja Adminduk lebih tinggi dibandingkan desa KOMPAK di provinsi lain.

Gambar 14. Rata-Rata Alokasi Belanja Adminduk dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 dan Status Layanan Adminduk di Desa* (dalam Rupiah)



n = 342

* 15 desa dalam sampel tidak memiliki informasi terkait layanan Adminduk.

Gambar 15. Rata-Rata Alokasi Belanja Adminduk dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 berdasarkan Provinsi* (dalam Rupiah)



n = 342

* 36 kampung di Papua Barat tidak mengalokasikan belanja untuk kegiatan Adminduk.

Di awal pandemi COVID-19, jumlah dokumen akta kelahiran yang dilayani desa sedikit mengalami penurunan. Pada semester pertama tahun 2020, jumlah akta kelahiran yang dibantu pengurusannya oleh desa KOMPAK sebanyak 0,86 persen dari total penduduk desa. Besaran ini menurun dari semester kedua tahun 2019 yang mencapai 1,99 persen dari penduduk desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. Jumlah akta kelahiran yang dibantu pengurusannya oleh desa KOMPAK pada semester kedua 2020 kembali meningkat ke 1,34 persen dari jumlah penduduk desa. Sementara itu, kartu keluarga (KK) yang dibantu pengurusannya oleh desa KOMPAK sebanyak 15 persen dari total keluarga di desa. Tingginya pengurusan KK mungkin disebabkan oleh kewajiban warga menunjukkan dokumen tersebut dalam mengakses bantuan.

Dibandingkan tahun 2019, ada tambahan 61 desa KOMPAK yang memiliki SID online (Gambar 16).


Terdapat beberapa desa yang sempat memiliki SID *online* pada 2019, tetapi kemudian menyelenggarakan SID *offline* pada tahun 2020. Jika dilihat dari alokasi belanja untuk tiap jenis SID, rata-rata alokasi belanja SID untuk desa dengan SID *offline* adalah sebesar Rp10,4 juta pada APB Desa Perubahan Tahun 2020 (Gambar 17). Sedangkan alokasi belanja SID untuk desa dengan SID *online* dan manual secara berturut-turut adalah Rp7,5 juta dan Rp4,9 juta. Upgrade SID dari yang berbasis kertas (manual) ke sistem berbasis komputer (*offline* dan *online*) membutuhkan biaya tambahan. Meski demikian, sistem *online* dan terbaru memberikan efisiensi lebih baik, termasuk dalam hal anggaran yang perlu dialokasikan desa. Desa KOMPAK di Jawa Tengah memberikan alokasi belanja SID secara nominal yang paling tinggi dibandingkan desa KOMPAK lainnya, sedangkan desa KOMPAK di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Papua Barat mengalokasikan belanja SID paling kecil.

Gambar 16. Jumlah Desa KOMPAK yang Memiliki SID (2019 dan 2020)




n=411
Sumber: Survei Desa KOMPAK

Gambar 17. Rata-Rata Alokasi Belanja SID dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 dan Keberadaan SID* (dalam Rupiah)



n=342
* Ada 15 desa yang tidak mencantumkan informasi SID dan 3 desa dalam sampel yang tidak memiliki SID


Gambar 18. Rata-Rata Alokasi Belanja SID dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 Berdasarkan Provinsi (dalam Rupiah)



n=342

Dari sisi administratif, studi menemukan bahwa hanya seperlima desa KOMPAK yang dapat mengesahkan APB Desa Tahun 2020 tepat waktu (sebelum 31 Desember 2019). Seperlima desa KOMPAK dalam sampel bahkan baru mengesahkan APB Desa 2020 setelah Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 (yang mengatur perubahan APB Desa Tahun 2020) diundangkan. Jika dilihat dari perspektif desa dalam hal kebermanfaatan layanan yang diberikan oleh kecamatan dan fasilitator PTPD untuk mendukung perencanaan dan penganggaran desa, tampak bahwa desa yang menilai dukungan PTPD sangat bermanfaat dan bermanfaat cenderung mengalami keterlambatan pengesahan APB Desa Tahun 2020 dalam jumlah hari lebih sedikit dibandingkan desa yang tidak mendapatkan pendampingan PTPD sama sekali. Temuan ini menunjukkan bahwa PTPD efektif menjalankan perannya untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran (Gambar 20).

Gambar 19. Waktu Pengesahan APB Desa 2020*




n=411

* 2 desa dikecualikan karena tidak menjawab

Sumber: Survei Desa KOMPAK

Gambar 20. Keterlambatan Pengesahan APB Desa 2020 dan Persepsi Pendampingan PTPD* (dalam Hari)



n=411

* 3 desa dikecualikan karena tidak menjawab

Sumber: Survei Desa KOMPAK

Selain itu, seluruh desa KOMPAK dalam sampel melaporkan melakukan perubahan APB Desa 2020 setidaknya sebanyak satu kali. Survei Desa KOMPAK yang dilakukan bulan Desember 2020 menunjukkan ada 13 persen desa KOMPAK yang mengubah APB Desa Tahun 2020 sebanyak satu kali, 37 persen desa sebanyak dua kali, 35 persen desa sebanyak tiga kali, dan 15 persen desa lebih dari tiga kali. Desa berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan warga (untuk BLT-DD) serta menyikapi perubahan regulasi yang terjadi dengan beberapa kali melakukan perubahan anggaran.

Kotak 5. Pemenuhan Siltap dan Operasional sesuai Ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2019

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun perubahan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 meliputi: (i) penyetaraan besaran Siltap kepala desa dan perangkat desa setara dengan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/a; (ii) masa pemberlakuan penyetaraan Siltap; serta (iii) perubahan aturan proporsi 70-30 dalam belanja desa. Besaran minimal Siltap yang diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya terangkum dalam Gambar 5.²⁵ Penyesuaian Siltap tersebut paling lambat dilakukan bulan Januari 2020.

Tabel 5. Besaran Siltap Minimal

| Jabatan | Besaran Siltap Minimal |
|------------------------|--|
| Kepala desa | Rp2.426.640/120 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a |
| Sekretaris desa | Rp2.224.420/110 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a |
| Perangkat desa lainnya | Rp2.022.200/100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a |

Anggaran untuk penyediaan Siltap ini bersumber dari ADD. Penggunaan ADD dioptimalkan untuk pemenuhan kecukupan Siltap kepala desa dan perangkat desa, penyediaan tunjangan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan dan biaya operasional BPD selama tidak melebihi 30 persen belanja desa. Jika ADD yang didapatkan oleh desa tersebut tidak mencukupi, desa dapat menggunakan sumber lain dalam APB Desa, kecuali Dana Desa. Bupati/walikota selanjutnya mengatur lebih jauh mengenai Siltap ini, misalnya penentuan perbedaan lebih lanjut Siltap berdasarkan kedudukan serta tunjangan perangkat desa lainnya termasuk untuk BPD.

Pemerintah pusat juga mengalokasikan DAU Tambahan untuk bantuan penyetaraan Siltap kepala desa dan perangkat desa kepada 68 kabupaten/kota dalam APBN TA 2020, dengan total anggaran mencapai Rp1,12 triliun. Tiga kabupaten lokasi KOMPAK di Aceh mendapatkan DAU Tambahan tersebut. Adapun DAU Tambahan dicatatkan dalam APB Desa sebagai Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah (kode rekening 4.3.9.(90-99)).

Studi menemukan 94 persen desa KOMPAK pada tahun 2020 telah memenuhi besaran Siltap kepala desa sesuai ketentuan. Rata-rata besaran Siltap kepala desa di lokasi KOMPAK adalah Rp2,9 juta per bulan. Kepala desa lokasi KOMPAK di Sulawesi Selatan mendapatkan Siltap yang paling tinggi yakni Rp3,33 juta/bulan, sejalan dengan ADD yang relatif tinggi, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Rp3,1 juta, Papua dan Papua Barat dengan Rp3 juta, dan NTB dengan Rp2,7 juta. Besaran Siltap untuk *keuchik* (kepala desa) KOMPAK di Aceh setara dengan ketentuan (Rp2,4 juta).


Selain itu, PP Nomor 11 Tahun 2019 juga mengubah aturan proporsi 70-30 dalam belanja desa. Jika pada PP Nomor 47 Tahun 2015 sebelumnya belanja operasional pemerintah desa dan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) masuk ke dalam belanja maksimal 30 persen belanja untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, PP Nomor 11 Tahun 2019 mengatur agar belanja maksimum 30 persen dari total belanja desa hanya mencakup Siltap dan tunjangan perangkat desa serta tunjangan dan biaya operasional BPD. Sebanyak 93,5 persen desa KOMPAK memenuhi ketentuan belanja tersebut (naik dari 82 persen pada tahun 2019).

²⁵ Sebelumnya, besaran Siltap diatur dalam Pasal 81 ayat (4) PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama PP Nomor 43 tahun 2014. Besaran Siltap perangkat desa dihitung berdasarkan persentase terhadap kepala desa, di mana bupati/walikota menetapkan besaran Siltap kepala desa sebesar 100 persen, sekretaris desa paling sedikit 70 persen terhadap Siltap kepala desa, sedangkan perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 persen dan paling banyak 60 persen dari Siltap kepala desa. Besaran nominal Siltap minimal tidak ditetapkan.

STRATEGI KEBIJAKAN ANGGARAN DESA

Tekanan belanja yang makin besar dan terbatasnya pendapatan menuntut desa agar mengubah strategi kebijakan anggarannya pada APB Desa Perubahan Tahun 2020. Terdapat lebih banyak desa yang menjalankan kebijakan defisit dan seimbang, dan jumlah desa yang mengalami surplus berkurang signifikan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa jumlah desa KOMPAK yang mengalami surplus anggaran dan dapat menyalurkan surplus tersebut untuk pengeluaran pembiayaan (misalnya, untuk penyertaan modal BUM Desa) makin sedikit.²⁶ Hampir setengah desa KOMPAK dalam analisis mengalami defisit dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020 (Gambar 21). Hal ini turut disertai dengan meningkatnya rata-rata defisit anggaran yang melebar dari Rp20,8 juta menjadi Rp35 juta (Gambar 22).

Gambar 21. **Proporsi Kebijakan Anggaran Desa KOMPAK (dalam Persen)**



n=328

Gambar 22. **Rata-Rata Defisit Anggaran Desa KOMPAK (dalam Rupiah)**




n=328

Dengan melebarnya defisit anggaran, desa perlu menjaga besaran pembiayaan neto. Hal ini dapat dilakukan desa melalui dua hal, yaitu dengan: (1) menambahkan penerimaan pembiayaan (melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SILPA] tahun lalu dan penerimaan pembiayaan lainnya); atau (2) mengurangi pengeluaran pembiayaan. Gambar 23 menunjukkan tidak ada penambahan signifikan untuk penerimaan pembiayaan dalam APB Desa Perubahan Tahun 2020. Maka, secara agregat, desa KOMPAK menekan pengeluaran pembiayaan (sebesar 15 persen) pada APB Desa Perubahan Tahun 2020 dengan mengurangi penyertaan modal desa. Desa-desa KOMPAK dalam studi yang mengalami penurunan penyertaan modal desa di atas 50 persen di antaranya desa di Sumbawa (turun 74 persen dari alokasi APB Desa 2020), Bima (65 persen), Lombok Utara (56 persen), Bondowoso (51 persen), dan Brebes (50 persen).

²⁶ Walaupun dalam beberapa kondisi, di desa dengan anggaran yang seimbang dan defisit, pengeluaran pembiayaan tetap dapat dilakukan dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan desa (mayoritas berasal dari SILPA).

Gambar 23. **Rata-Rata Pembiayaan per Desa (dalam Rupiah)**



n=328

KESIMPULAN, REKOMENDASI KEBIJAKAN, DAN POTENSI STUDI LANJUTAN

KESIMPULAN

Studi ini dilakukan di 342 desa dari 411 desa KOMPAK untuk mempelajari bagaimana respons fiskal desa dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 selama tahun 2020. Studi ini juga melengkapi rangkaian studi APB Desa yang rutin dilakukan KOMPAK untuk TA 2015, TA 2016, dan TA 2019. Sejak TA 2019, adanya keseragaman nomenklatur anggaran desa sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Siskeudes memudahkan analisis. Studi sebelumnya menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana jalan/jembatan adalah prioritas utama desa, walaupun ada indikasi pola perubahan alokasi belanja desa untuk belanja noninfrastruktur fisik misalnya untuk pendidikan dan kesehatan. Isu-isu yang menjadi fokus dukungan KOMPAK, seperti SID, layanan Adminduk, serta pengembangan kapasitas aparatur desa juga mulai dianggarkan.



► Musyawarah desa khusus di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

Kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menuntut desa agar responsif dalam melakukan kebijakan. Berbagai peraturan yang diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan anggaran desa memberikan tantangan tersendiri bagi desa. Seluruh desa KOMPAK mengubah APB Desa TA 2020 untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan memberikan dukungan untuk menanggulangi dampak pandemi.

Pola penerimaan desa KOMPAK pada tahun 2020 tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan desa KOMPAK yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa mencapai kurang dari 2 persen, atau naik dari 1 persen pada tahun 2019. Proporsi DD tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 61 persen, sedangkan ADD berkontribusi lebih sedikit terhadap pendapatan desa. Proporsi pendapatan desa dari bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 4 persen. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mencapai 2,5 persen atau meningkat dari 2 persen pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 kembali mengubah pola belanja desa KOMPAK. Belanja terkait penanggulangan COVID-19 mendapatkan alokasi besar (dalam hal ini BLT-DD). Desa KOMPAK memberikan alokasi anggaran untuk BLT-DD sebanyak 30 persen dari DD. Realokasi untuk belanja ini: (i) mayoritas bersumber dari penurunan belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Permukiman; atau (ii) berasal dari penurunan alokasi belanja Modal serta Barang dan Jasa. Selain itu, ada penurunan alokasi belanja desa untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dari tahun ke tahun.



► Posko pencegahan COVID-19 di Desa Tangkil, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

Terkait belanja untuk fokus KOMPAK:

- Alokasi belanja untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan stagnan pada TA 2020. Alokasi belanja Kesehatan desa KOMPAK mencapai 5 persen dari APB Desa Perubahan Tahun 2020 (turun dari 5,5 persen pada tahun 2019). Sedangkan alokasi belanja Pendidikan turun menjadi 2,4 persen dari sebelumnya 3,6 persen pada tahun 2019.
- Alokasi belanja meningkat untuk SID (11 persen) dan PASH (2 persen).
- Alokasi belanja untuk Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa menurun signifikan sebanyak 64 persen dibanding tahun 2019.
- Adopsi model KOMPAK secara spesifik memberikan implikasi dalam alokasi anggaran desa.

Tekanan belanja yang semakin besar dan terbatasnya pendapatan menuntut desa agar mengubah strategi kebijakan anggarannya. Hampir setengah desa KOMPAK dalam analisis memiliki APB Desa Perubahan Tahun 2020 defisit. Desa KOMPAK menjaga besaran pembiayaan neto melalui (1) penambahan penerimaan pembiayaan (melalui SILPA tahun lalu dan penerimaan pembiayaan lainnya); atau (2) pengurangan pengeluaran pembiayaan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh berbagai kementerian dalam waktu yang singkat pada tahun 2020 menimbulkan kebingungan di tingkat desa. Oleh karenanya, harmonisasi dan konsistensi kebijakan terkait pelaksanaan anggaran desa diperlukan demi mencegah kebingungan dalam pelaksanaan teknis di tingkat desa. Lebih jauh, waktu penerapan regulasi perlu ditinjau ulang guna memberi ruang bagi desa untuk memahami keselarasan dan aspek teknis pelaksanaannya. Pada tahun 2020, desa menerima berbagai kewajiban yang diatur peraturan terkait prioritas penggunaan anggaran desa serta pengelolaan dan operasionalisasi kegiatan desa yang diterbitkan oleh K/L terkait dalam waktu yang singkat.



► Kegiatan pelatihan masyarakat di desa Bonto Tiro, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

Desa perlu memperhatikan fleksibilitas penggunaan DD untuk merespons COVID-19 secara cepat namun memberi ruang untuk alokasi belanja terkait penyediaan layanan publik guna menjaga kualitas layanan dan capaian pembangunan di desa.²⁷ Walaupun pencapaian indikator terkait pendidikan, kesehatan, akses jalan, keluarga dengan rumah kumuh, dan BUM Desa masih menunjukkan tren positif pada tahun 2020, tetap ada kemungkinan bahwa perubahan pola belanja akan memengaruhi kualitas capaian pembangunan untuk sektor yang dikompensasi. Misalnya, infrastruktur memerlukan belanja perawatan. Jika perubahan pola belanja APB Desa berlangsung secara terus-menerus, kualitas infrastruktur desa mungkin menurun.

Fleksibilitas untuk penggunaan DD memberikan ruang bagi desa untuk melakukan penganggaran guna merespons COVID-19 dengan cepat. Namun, kebijakan *earmarking* anggaran berpotensi mempersempit ruang fiskal desa. Pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan dan mendorong alokasi belanja agar sesuai dengan kebutuhan desa.

POTENSI STUDI LANJUTAN

Dengan masih berlanjutnya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, studi terkait dapat dikembangkan guna melihat kelanjutan respons fiskal desa pada tahun kedua pandemi serta berbagai capaian pembangunan yang terdampak perubahan pola anggaran desa. Hal ini penting sebab pada tahun 2021 ada beberapa ketentuan tambahan yang mengatur belanja desa, di antaranya: (1) penggunaan DD untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) sesuai Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2021; (2) alokasi belanja desa untuk pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Desa (Permendes Nomor 13 Tahun 2020); (3) Belanja untuk mendukung penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (SE Mendagri Nomor 188.34/5170/SJ); serta (4) *earmark* anggaran sebesar 8 persen dari APB Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di luar BLT-DD (SE DJPK Nomor SE-2/PK/2021 dan Nomor SE-3/PK/2021). Kondisi ini memberikan tantangan dalam penyediaan layanan publik desa mengingat ruang fiskal kian sempit.

²⁷ PODES 2020 menunjukkan 95 persen desa KOMPAK menyediakan akses ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 97 persen desa KOMPAK memiliki Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 74 persen desa KOMPAK memberikan akses ke Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan 39 persen desa KOMPAK memberikan akses ke Pondok Bersalin Desa (Polindes). Selain itu, 90 persen desa KOMPAK memiliki akses jalan aspal/beton dan dapat dilalui sepanjang tahun. Persentase keluarga dengan rumah kumuh di lokasi KOMPAK adalah sebesar 12 persen, atau turun dari 14 persen pada tahun 2018. BUM Desa telah ada di 70 persen desa KOMPAK, atau naik dari 63 persen pada tahun 2019.

Selain itu, studi lanjutan dapat mencakup perbaikan dalam lingkup berikut:

1. Analisis menggunakan dokumen RAB dan laporan konsolidasi pelaksanaan Subbidang Bencana demi memperdalam pos Belanja Tidak Terduga. Kedua dokumen tersebut menyajikan informasi hingga ke tingkatan ini (misalnya, untuk belanja PKT Desa dan kegiatan Desa Aman COVID-19).
2. Analisis penggunaan belanja berdasarkan sumber anggaran.
3. Analisis koherensi antarkebijakan prioritas anggaran pada tingkatan pemerintahan yang berbeda (kabupaten dan desa).
4. Analisis penafsiran mandat dokumen RKP Desa atau RPJM Desa dalam APB Desa. Hal ini termasuk analisis kondisi pandemi COVID-19 dan potensi munculnya sejumlah belanja lainnya yang perlu dianggarkan oleh desa yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan layanan publik desa.
5. Analisis kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat desa dan mekanisme akomodasi usulan masyarakat pada musyawarah desa, termasuk cara musyawarah desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta keterlibatan kelompok rentan dalam proses tersebut.
6. Analisis deviasi antara dokumen anggaran dengan realisasi.



DAFTAR PUSTAKA

KOMPAK (2021). *Catatan Kebijakan: Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Landasan Perbaikan Kebijakan Keuangan Desa*. Tersedia di <https://www.kompak.or.id/id/download/399/Catatan%20Kebijakan%20Analisis%20APB%20Desa%2020210317.pdf>

KOMPAK (2020a). *Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2019 di Lokasi KOMPAK*. Jakarta: KOMPAK.

KOMPAK (2020b). *KOMPAK Six Monthly Report (January–June 2020)*. Tersedia di https://kompak.or.id/id/download/370/KOMPAK%20Six%20Monthly%20Report_Jan-Jun%202020_ENG_FINAL.pdf

KOMPAK dan World Bank. (2016). *Analisis APB Des 2015-2016 – Desa di Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan NTB* [presentasi PowerPoint]. Jakarta: KOMPAK dan World Bank

Kurnianingrum, Farida. (2021). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021* [presentasi PowerPoint]. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2021). *Pemerintah Optimalkan BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di Desa* [Siaran Pers]. SP – 44/KLI/2021. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-optimalkan-blt-des-untuk-pemulihan-ekonomi-di-des-> (diakses tanggal 5 Juli 2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang Menjadi Kelompok Miskin Baru*. Tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pen-2020-selamatkan-5-juta-orang-menjadi-kelompok-miskin-baru/> (diakses tanggal 4 Mei 2021).

Republik Indonesia. (2020). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 367).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 632).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1129).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 384).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 500).

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1193).

Republik Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara No. 6485).

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 134 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6516).

World Bank. (2019). *Policy Note on Redefining Village Expenditure Classification: Towards a Better Tracking of Village Spending*. Jakarta: World Bank.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BERBAGAI PERATURAN MENGENAI BLT-DD PADA TAHUN 2020²⁸


| Peraturan | Tanggal | Hal yang Diatur |
|-------------------------------|----------------------|--|
| Perppu Nomor 1 Tahun 2020 | 31 Maret 2020 | Penggunaan DD antara lain untuk BLT bagi penduduk miskin di desa |
| Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 | 14 April 2020 | Mengubah Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang BLT-DD: <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Penerima: (1) kehilangan mata pencaharian; (2) belum terdata (<i>exclusion error</i>); dan (3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis • Pendataan: Oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dan melalui Musdesus • Anggaran BLT-DD: DD <Rp800 juta: maksimal 25%; DD Rp800 juta s.d. Rp1,2 miliar: maksimal 30%; DD >Rp1,2 milyar: maksimal 35% (bisa lebih dengan persetujuan bupati/walikota) • Besaran: Rp600 ribu • Periode: 3 bulan • Tata Kelola: Pemantauan, evaluasi, mekanisme pertanggungjawaban |
| PMK Nomor 40/PMK.07/2020 | 20 April 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban desa untuk menganggarkan dan menyelenggarakan BLT-DD • Sanksi bagi desa yang tidak menyelenggarakan BLT-DD: penghentian penyaluran DD tahap ketiga tahun berjalan atau pemotongan setengah dari DD tahap kedua tahun selanjutnya untuk desa dengan status mandiri • Anggaran BLT-DD maksimal 35% dari DD yang diterima; bisa lebih dengan persetujuan bupati/walikota • Kriteria Penerima: (1) keluarga miskin/tidak mampu di desa; dan (2) tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Prakerja • Pendataan: Mempertimbangkan DTKS • Besaran: Rp600 ribu • Periode: 3 bulan |
| Inmendagri Nomor 3 Tahun 2020 | 21 April 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Hal teknis mengikuti Kementerian Keuangan dan Kemendesa • Pengaturan terkait pencatatan dan penyaluran (tunai dan/atau nontunai, alur pelaksanaan anggaran, Binwas, pelaporan, dan pemantauan) |
| PMK Nomor 50/PMK-07/2020 | 19 Mei 2020 | Mengubah PMK Nomor 40/PMK.07/2020: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran: Tidak disebutkan besaran maksimal anggaran BLT-DD • Besaran Rp600 ribu (3 bulan pertama) dan Rp300 ribu (3 bulan berikutnya) • Periode: 6 bulan (April s.d. September 2020) |

²⁸ Kata yang dicetak tebal adalah perubahan atau perbedaan dari peraturan sebelumnya.


| Peraturan | Tanggal | Hal yang Diatur |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Permendesa Nomor 7 Tahun 2020 | 16 Juni 2020 | Mengubah Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan: Disertakan dalam pemutakhiran DTKS • Besaran Rp600 ribu (3 bulan pertama) dan Rp300 ribu (3 bulan berikutnya) • Periode: 6 bulan (April s.d. September 2020) |
| Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 | 30 September 2020 | Mengubah Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 dan Permendesa Nomor 7 Tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Besaran: Rp600 ribu (3 bulan pertama) Rp300 ribu (6 bulan berikutnya) • Periode: 9 bulan (April s.d. Desember 2020) |
| PMK Nomor 156/PMK-07/2020 | 14 Oktober 2020 | Mengubah PMK Nomor 40/PMK.07/2020 dan PMK Nomor 50/PMK-07/2020: <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran: Sisa anggaran BLT-DD bisa digunakan untuk PKTD dan penguatan BUMDesa • Besaran: Rp600 ribu (3 bulan pertama) Rp300 ribu (6 bulan berikutnya) • Periode: 9 bulan (April s.d. Desember 2020) |

LAMPIRAN 2 BEBERAPA CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DESA (2018-2020)


Gambar 24. **Persentase Desa KOMPAK dengan Akses ke Layanan Kesehatan (persen desa)**




Gambar 25. **Persentase Desa KOMPAK dengan Akses PAUD (persen desa)**




Gambar 26. **Persentase Desa KOMPAK dengan Akses Jalan Aspal/Beton dan Dapat Dilalui Sepanjang Tahun (persen desa)**



Gambar 27. **Persentase Desa KOMPAK dengan BUM Desa (persen desa)**



Gambar 28. **Persentase Keluarga dengan Rumah Kumuh di Desa KOMPAK (persen KK di desa)**



Jumlah Desa KOMPAK: 411

Sumber: PODES 2018, PODES 2019, PODES 2020 (BPS); diolah KOMPAK

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

ISBN 978-623-6080-33-7 (PDF)



9 786236 080337